

PERUSAHAAN – TJSL PKBL

2016

PERDA KAB. MAGELANG NO. 1 LD 2016/NO. 1 TLD NO. 15, SETDA KABUPATEN MAGELANG: 7  
HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA  
LINGKUNGAN

- ABSTRAK :
- Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang. Selanjutnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2012; PERDA No. 8 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kriteria Perusahaan di Daerah yang wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), yaitu Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah; dan Perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berskala usaha menengah atau besar, BUMN di Daerah. Selain itu juga diatur bahwa Program TJSL dan PKBL harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2016.
  - Peraturan pelaksanaan dari PERDA ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan : 3 Halaman